

BAB IV

PENUTUP

Diskusi mengenai “Ibu Pengganti” memang tak jauh dari bingkai moral, kemanusiaan, dan perempuan. Dalam pemaparan saya telah berusaha membangun argumentasi yang lugas, guna meyakinkan bahwa “Ibu Pengganti” merupakan wujud dari hak bereproduksi dan hak perempuan atas rahimnya. Tidak ada masalah untuk itu, justru sekarang, “Ibu Pengganti” memerlukan jaminan hukum.

Maka, sebagai penutup, saya akan menyimpulkan argumentasi yang telah terbangun di bagian-bagian sebelumnya. Mengenai diskursus hukum, upaya pengaturan hukum sebagai pengakuan terhadap “Ibu Pengganti”, serta terobosan hukum yang saya ajukan. Saran bagi negara dan peneliti-peneliti lain juga akan saya ungkapkan di akhir.

A. Kesimpulan

Hukum Indonesia harus mampu mengakui dan mendefinisikan “Ibu Pengganti” sebagai pengkait hak bereproduksi dengan hak perempuan atas tubuhnya. Belum adanya aturan hukum terkait “Ibu Pengganti”, menandakan Indonesia belum sepenuhnya menjamin HAM warganegaranya. Hak bereproduksi dan hak perempuan atas tubuhnya masih dibelenggu oleh kepentingan negara, agama, filsafat moral, kebudayaan, dan institusi kemasyarakatan lainnya. HAM direduksi sedemikian rupa, dengan dalih menjaga harkat kemanusiaan.

Tubuh perempuan dibajak, direduksi hanya karena payudara, vagina, dan rahimnya. Tubuh perempuan dianggap sumber dosa, lebih-lebih mesin pencetak generasi. Sesungguhnya perempuan dipenjara dalam jeruji imajiner yang diciptakan oleh aturan negara, ajaran agama, etika dari moral, dan berbagai institusi, yang sesungguhnya tak punya hak atas tubuh perempuan. Karena ini, mungkin, ada anggapan bahwa terperangkap menjadi perempuan adalah kutukan.

Padahal, otoritas atas tubuh adalah hak perempuan. Sebagai makhluk yang memiliki eksistensi, Perempuan berhak menentukan pilihan atas tubuhnya. Perempuan bebas menggunakan rahim, payudara, juga kelaminya. Menjadi ibu pengganti atau tidak, merupakan pilihan perempuan yang seharusnya dijamin oleh aturan negara.

Demikian pula, perempuan dengan kondisi rahim yang tidak bisa hamil dan melahirkan, negara harus menjamin pemenuhan hak reproduksinya. Meskipun rahimnya tidak bisa, namun ia bisa menggunakan layanan ibu pengganti untuk menggantikannya hamil dan melahirkan. Karena hak reproduksi adalah HAM, bahkan telah ditegaskan dalam Pasal 72 huruf (b) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Ibu Pengganti”, sebagai perwujudan hak reproduksi dan hak perempuan atas tubuh/rahimnya, harus diakui. Namun saya sadari, masih banyak tantangan moral yang diarahkan pada “Ibu Pengganti”. Maka, saya berusaha menjawab tantangan

tersebut. Saya telah membuktikan bahwa “Ibu Pengganti” merupakan layanan yang penuh dengan cinta kasih antar manusia. Cinta kasih antara ibu pengganti dengan bayi yang dikandungnya, antara ibu benih dengan bayi yang dikandung oleh ibu pengganti, dan antara ibu benih dengan ibu pengganti. Memang, suatu layanan yang didasari kebutuhan, namun dibalut dengan cinta kasih yang tulus. Bukankah moralitas juga mengajarkan cinta kasih?

Saya tidak menyangkali apabila ada potensi eksploitasi dalam “Ibu Pengganti”. Justru potensi eksploitasi ini yang seharusnya menggairahkan kita untuk segera memberikan jaminan hukum bagi “Ibu Pengganti”. Guna meminimalkan potensi eksploitasi bagi ibu pengganti. Guna menjamin bahwa perwujudan hak bereproduksi dan hak perempuan atas rahimnya tidak mengorbankan nilai kemanusiaan yang lain.

Maka, saya mendesak negara untuk segera mengakui “Ibu Pengganti” dengan memberikan pengaturan. Selain alasan perwujudan HAM, fakta lapangan menunjukkan bahwa pasangan suami-istri Indonesia telah banyak yang memanfaatkan layanan “Ibu Pengganti”. “Ibu Pengganti” sudah menjadi kebutuhan. Sebaiknya negara segera merevisi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan mengakomodasi “Ibu Pengganti”.

Negara juga harus menyiapkan aturan teknis terkait “Ibu Pengganti”. Mengenai syarat-syarat “Ibu Pengganti”, hak dan kewajiban untuk ibu pengganti,

orangtua benih, serta tenaga medis, hingga usulan saya untuk membentuk suatu komite khusus “Ibu Pengganti”. Segala aturan tersebut harus disiapkan, guna memenuhi kewajiban negara, memberikan jaminan hukum pada warganegaraanya.

Namun, saya sadari, bahwa membuat aturan hukum itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan perhatian khusus. Belum lagi, bila ada unsur politik yang ikut mempengaruhi. Maka, saya juga memberikan usulan untuk mengajukan permohonan ijin “Ibu Pengganti” ke Pengadilan. Aturan memungkinkan untuk itu, hakim dibebani untuk melakukan penemuan hukum. Hasilnya, berupa penetapan dari hakim yang mampu memberikan jaminan hukum dalam “Ibu Pengganti” bagi orangtua benih, ibu pengganti, hingga tenaga medis.

B. Saran

Diskusi mengenai “Ibu Pengganti” memang masih jarang. Namun ruang komunikasi dan negosiasi antara Negara yang diwakili Pemerintah dengan masyarakat harus tetap terbuka. Ruang tersebut ibarat rahim yang melahirkan aturan hukum.

Bagi Pemerintah Republik Indonesia, saya menyarankan agar “Ibu Pengganti” segera diakui dalam peraturan perundangan. Sebaiknya revisi Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan segera dilakukan. Organisasi kedokteran yang membidangi IVF, ahli etika, ahli jender, ahli hukum kesehatan, ahli hukum perdata, ahli hukum ketatanegaraan, ahli hukum administrasi, ahli hukum

keluarga, ahli psikologi, sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam penyusunan aturan. Selain itu, Pemerintah juga harus mendukung penelitian terkait “Ibu Pengganti” guna pengembangan hukum yang bisa selaras dengan perkembangan masyarakat.

Bagi peneliti-peneliti lain, saya menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna. Karena kompleksitasnya yang tinggi, banyak hal-hal lain yang belum tereksplorasi, seperti mengenai status anak, hak anak dalam praktik “Ibu Pengganti” setelah dilahirkan, status keorangtuan ibu pengganti, hingga kaitan psikologis antara ibu pengganti dan anak yang dikandungnya. Saya berharap, melalui karya ini, akan ada karya-karya lain bermunculan tentang “Ibu Pengganti”, terutama mengenai hak anak. Saya berharap karya ini mampu membuka diskusi dan diskursus mengenai “Ibu Pengganti” di Indonesia.

